



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan gender, dimana antara perempuan dan laki-laki tidak memperoleh akses dan kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, tidak berpartisipasi sama dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian perspektif gender ke dalam proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, diperlukan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaurutamaan Gender di Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Berperspektif Gender (*gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di SKPD/ unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan yang berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah laki-laki dan perempuan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) SKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra- SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Untuk kepentingan Analisis Gender, setiap SKPD berkewajiban menyediakan data pilah Gender.
- (3) Analisis Gender terhadap Renja-SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD, dapat bekerjasama dengan Lembaga Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dari perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJMD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif Gender dikoordinasikan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bagan alur teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif Gender adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) SKPD berkewajiban menyusun anggaran responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (2) Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang responsif Gender harus dilampiri dengan *Gender Budget Statemen* atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dikoordinasikan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Bagan alur teknis penyusunan Anggaran Responsif Gender pada Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Koordinasi

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PUG di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan.
- (4) Penyelenggaraan PUG di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (5) Penyelenggaraan PUG di tingkat Desa/ Kelurahan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/ Lurah.

Bagian Kedua Organisasi PUG

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris;
 - c. seluruh Kepala SKPD lainnya sebagai Anggota.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan bahan masukan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dan PUG;
 - b. mengkoordinasikan pembangunan berperspektif Gender tingkat Kabupaten;
 - c. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi dan fasilitasi kebijakan, program, anggaran dan kegiatan responsif Gender;
 - e. menyusun program kerja setiap tahun;
 - f. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
 - g. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - h. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - i. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender tingkat Kabupaten;
 - j. menyediakan data pilah gender dan Analisis Gender di masing-masing SKPD;
 - k. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di tingkat SKPD;
 - l. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
 - m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Ketua Pokja PUG membentuk Tim Teknis Penyusun Analisis Anggaran Responsif Gender.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis Penyusun Analisis Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua;
 - b. unsur SKPD yang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris;
 - c. unsur SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagai Anggota;

- d. unsur SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan urusan pemerintahan di Daerah sebagai Anggota;
 - e. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat/ perguruan tinggi/ Pusat Studi Wanita/ Gender sebagai Anggota.
- (3) Tim Teknis Penyusun Analisis Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (4) Tim Teknis Penyusun Analisis Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan implementasi PUG dalam seluruh tahapan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan advokasi kebijakan PUG dalam seluruh tahapan pembangunan daerah;
 - c. memfasilitasi penyusunan indikator kegiatan dan pemantauan responsif Gender;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG di tingkat SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya sebagai *Focal Point* PUG SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja-SKPD yang berperspektif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PUG

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan:
 - a. Analisis Gender;
 - b. upaya komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG.
- (2) Analisa Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender termasuk pemecahan permasalahan.
- (3) Upaya komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Kegiatan Analisa Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.;
 - b. mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 - c. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - d. menetapkan indikator Gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
- (5) Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam Analisa Gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan PUG, tiap SKPD wajib menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif Gender pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan;
 - b. partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan (partisipasi penuh);
 - c. penguasaan perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan dipastikan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

- (3) Setiap SKPD wajib mengembangkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan kegiatan dan teknis fasilitasi yang responsif Gender.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan PUG di tingkat Desa/ Kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG di tingkat SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. sumber anggaran yang digunakan;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja-SKPD.

- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD dan tingkat Desa;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 53 SERI E NOMOR 42**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 53 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER
 DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ALUR
 TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
 PADA RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD
 DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD



BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN